

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU  
NOMOR 4 TAHUN 2017

---

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU  
NOMOR 4 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN JUMAT BERSIH, SABTU HIJAU  
DAN MINGGU SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah daerah bertanggung jawab mendorong terlaksananya hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat serta kesehatan perorangan masyarakat;
  - b. bahwa untuk mengatasi permasalahan lingkungan di bidang lingkungan dan kesehatan, perlu adanya kebijakan pemerintah daerah melalui penyelenggaraan Jumat Bersih, Sabtu Hijau dan Minggu Sehat;

- c. bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Jumat Bersih, Sabtu Hijau dan Minggu Sehat, perlu adanya pengaturan hukum dalam bentuk Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jumat Bersih, Sabtu Hijau dan Minggu Sehat;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4484) ;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 21 Tahun 2016 Tanggal 28 Oktober 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG  
PENYELENGGARAAN JUMAT BERSIH,  
SABTU HIJAU DAN MINGGU SEHAT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyelenggaraan Jumat Bersih, Sabtu Hijau dan Minggu Sehat adalah proses, cara dan perbuatan menyelenggarakan termasuk memelihara dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pengawasan kegiatan Jumat Bersih, Sabtu Hijau dan Minggu Sehat.
6. Jumat Bersih adalah hari kelima dalam satu minggu yang ditetapkan sebagai hari pelaksanaan kegiatan membersihkan lingkungan.

7. Sabtu Hijau adalah hari keenam dalam satu minggu yang ditetapkan sebagai hari pelaksanaan kegiatan menghijaukan lingkungan.
8. Minggu Sehat adalah hari ketujuh dalam satu minggu yang ditetapkan sebagai hari pelaksanaan kegiatan menyetatkan masyarakat termasuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Jumat Bersih;
2. Sabtu Hijau; dan
3. Minggu Sehat

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini meliputi:
  - a. mendorong warga agar lebih peka melakukan aksi peningkatan kualitas diri dan lingkungan;
  - b. menanamkan dan menumbuhkan rasa kekeluargaan dan nilai – nilai gotong royong pada masyarakat.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. agar lingkungan di sekitar tempat tinggal menjadi lebih bersih dan asri;
- b. untuk mewujudkan perilaku hidup bersih, sehat; dan
- c. mewujudkan Labuhanbatu yang indah, damai, asri dan nyaman.

#### BAB IV PENYELENGGARAAN JUMAT BERSIH

##### Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup berwenang menyelenggarakan kegiatan Jumat Bersih.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berkelanjutan setiap hari Jumat.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Perencanaan dan kegiatan Jumat Bersih;
  - b. Pelaksanaan kegiatan Jumat Bersih; dan
  - c. Pelaporan, evaluasi dan pengawasan.
- (4) Perencanaan Kegiatan Jumat Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  1. penjadwalan kegiatan Jumat Bersih;
  2. pembagian zona/wilayah kegiatan Jumat Bersih.

- (5) Pelaksanaan Kegiatan Jumat Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
  1. penyebarluasan informasi Jumat Bersih;
  2. kerja bakti bersama/gotong royong pada setiap lingkungan/dusun, kelurahan/desa, kecamatan, perangkat daerah dan lokasi pelaku usaha serta lingkungan sekolah mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan tingkat Perguruan Tinggi.
- (6) Pelaporan, evaluasi dan pengawasan kegiatan Jumat Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan setiap bulan, triwulan dan tahunan.

## BAB V PENYELENGGARAAN SABTU HIJAU

### Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup, Pertanian dan Pangan berwenang menyelenggarakan kegiatan Sabtu Hijau.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berkelanjutan setiap hari Sabtu.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. perencanaan kegiatan Sabtu Hijau;
  - b. Pelaksanaan kegiatan Sabtu Hijau; dan
  - c. Pelaporan, evaluasi dan pengawasan Sabtu Hijau.
- (4) Perencanaan Kegiatan Sabtu Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:

- a. penjadwalan kegiatan Sabtu Hijau;
  - b. pembagian zona/wilayah kegiatan Sabtu Hijau.
- (5) Pelaksanaan Kegiatan Sabtu Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
1. penyebarluasan informasi tentang Sabtu Hijau;
  2. penanaman pohon;
  3. penanaman dan pemeliharaan hutan kota;
  4. pengelolaan taman lingkungan;
  5. penanaman tanaman obat keluarga (TOGA); dan
  6. pembuatan sumur biopori.
- (6) Pelaporan, evaluasi dan pengawasan Sabtu Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan setiap bulan, triwulan dan tahunan.

## BAB VI PENYELENGGARAAN MINGGU SEHAT

### Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berwenang menyelenggarakan kegiatan Minggu sehat.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berkelanjutan setiap hari minggu.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. perencanaan kegiatan Minggu Sehat;
  - b. pelaksanaan kegiatan Minggu Sehat; dan
  - c. pelaporan, evaluasi dan pengawasan Minggu Sehat.
- (4) Perencanaan Kegiatan Minggu Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. penjadwalan kegiatan Minggu Sehat;
  - b. pembagian zona/wilayah kegiatan Minggu Sehat.
- (5) Pelaksanaan Kegiatan Minggu Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
1. penyebarluasan informasi mengenai Minggu Sehat;
  2. hari bebas kendaraan;
  3. gerak jalan santai;
  4. senam bersama;
  5. donor darah; dan
  6. pemeriksaan dini penyakit tidak menular.
- (6) Pelaporan, evaluasi dan pengawasan kegiatan Minggu Sehat. sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan setiap bulan, triwulan dan tahunan.

## BAB VII

### TIM TERPADU

#### Bagian Kesatu

#### Tim Terpadu Kabupaten

#### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan Jumat Bersih, Sabtu Hijau dan Minggu Sehat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) dibentuk Tim Terpadu Kabupaten.

- (2) Tim Terpadu Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan keanggotaan tim sebagai berikut:
  - a. Ketua adalah Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
  - b. Sekretaris adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
  - c. Anggota meliputi unsur Perangkat Daerah terkait termasuk Inspektorat dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Kedua  
Tim Terpadu Kecamatan

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan Jumat Bersih, Sabtu Hijau dan Minggu Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) dibentuk Tim Terpadu Kecamatan.

- (2) Tim Terpadu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan keanggotaan tim sebagai berikut:
- a. Ketua adalah Camat.
  - b. Sekretaris adalah Kepala Puskesmas.
  - c. Anggota meliputi unsur Perangkat Kecamatan terkait, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Adat dan Organisasi Masyarakat.

Bagian Ketiga  
Tim Terpadu Kelurahan/Desa

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan Jumat Bersih, Sabtu Hijau dan Minggu Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) dibentuk Tim Terpadu Kelurahan/Desa.
- (2) Tim Terpadu Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Kepala Desa dengan keanggotaan tim sebagai berikut:
- a. Ketua adalah Lurah/Kepala Desa.
  - b. Sekretaris adalah Kepala Puskesmas Pembantu.
  - c. Anggota meliputi unsur Perangkat Kelurahan terkait, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Adat dan Organisasi Masyarakat.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 10

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Jumat Bersih, Sabtu Hijau dan Minggu Sehat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Jumat Bersih, Sabtu Hijau dan Minggu Sehat juga dapat bersumber dari sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

## BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 11

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan Jumat Bersih, Sabtu Hijau dan Minggu Sehat.
- (2) Pemerintah Kelurahan/Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Adat dan Organisasi Masyarakat mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan Jumat Bersih, Sabtu Hijau dan Minggu Sehat.

- (3) Bupati memberikan penghargaan kepada masyarakat, Pemerintah Kelurahan/Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Organisasi Masyarakat yang secara berkelanjutan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan Jumat Bersih, Sabtu Hijau dan Minggu Sehat.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa piagam penghargaan, tanda jasa, barang dan/atau uang pembinaan.

#### Pasal 12

- (1) Untuk memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), dibentuk Tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kriteria penilaian diusulkan oleh Tim Penilai dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

### BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat  
pada tanggal 20 April 2017

BUPATI LABUHANBATU,  
ttd

PANGONAL HARAHAHAP


Diundangkan dalam Berita Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu  
Nomor 4 Tahun 2017  
Tanggal 20 April 2017

SEKRETARIS DAERAH

ttd

MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB



SITI HAFSAH SILALAH  
PEMBINA

NIP. 19741119200502 2001